PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

JALAN KATAMSO NO.8 TLP (0361)811347

T A B A N A N

Tabanan, 28 Pebruari 2023

Kepada Yth
Bapak Bupati Tabanan
di -
Tabanan

SURAT PENGANTAR

Nomor:900/ 975 /DPPKB/2023

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN,

dr. I NYOMAN SURATMIKA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.196304101990031014

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bapak Wakil Bupati Tabanan ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
3. Inspektur Kabupaten Tabanan ;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan;

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LkjIP)

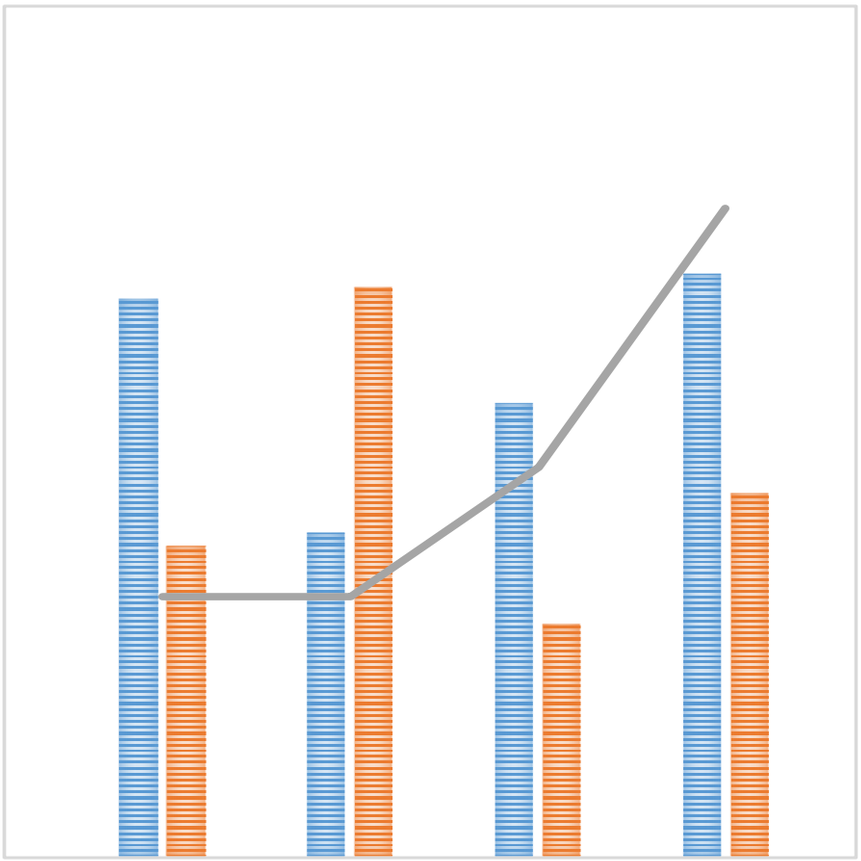

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmatNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dapat kami rampungkan tepat pada waktunya. LKjIP ini merupakan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja program dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahan koreksi untuk perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan untuk tahun-tahun mendatang.

Penyusunan LKjIP ini wajib dilakukan dalam rangka Good Governance seperti tertuang dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja . Peraturan Presiden tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Rampungnya LKjIP ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim penyusunan LKjIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, untuk itu kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dan dengan keterbatasan yang ada LKjIP ini tentu masih banyak kekurangannya oleh karena itu dimohon koreksi dan masukan dari para pembaca untuk kesempurnaan LKjIP ini di tahun mendatang.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan,

Ir. I Nyoman Suratmika, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196304101990031014

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
RINGKASAN EKSEKUTIF v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 5
1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi 5
1.5. Sistematika Penyajian 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
2.1. Rencana Strategis 16
A. Visi dan Misi 16
B. Tujuan 17
C. Sasaran 17
D. Kebijakan dan Program 18
2.2. Rencana Kerja 19
A. Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 19
B. Perjanjian Kinerja 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja 23
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan 23
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 28
3.2. Evaluasi dan Analisis 31
3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan 31
3.2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 33
A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 33
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 dan 2021 35
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2021 36
D. Evaluasi dan Analisis Terhadap Penggunaan Sumber Daya 38
3.3. Prestasi atau Penghargaan 43
BAB IV PENUTUP 44
4.1. Kesimpulan 44
4.2. Saran-saran 45
LAMPIRAN 47

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
1.1.	Jumlah dan Rincian Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	13
2.1.	Misi dan Tujuan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	
2.2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	18
2.3.	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	19
2.4.	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022	20
2.5.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022	20
2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021	21
3.1a.	Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022	23
3.1b.	Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022	26
3.2.	Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022	28
3.3.	Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2020 dan 2022	29
3.4.	Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2022	30
3.5.	Penilaian Realisasi Kinerja	31
3.6.	Penanggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	40
3.7.	Pengukuran Capaian Kinerja BKKBN Tahun 2022	41
3.8.	Kesesuaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak bergulirnya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,maka kemauan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju good governance terus dimantapkan, kehadiran undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN), telah mendorong sistem pemerintahan yang bersih dengan tekad melakukan reformasi pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajaran termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertekad mengemban amanat rakyat sesuai dengan arus reformasi dan paradigma baru yang berkembang di masyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk menwujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju good governance telah dirintis sejak lahirnya ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang intinya mewajibkan setiap pejabat eselon 2 ke atas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Setelah berjalan selama lima tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal karena dianggap baru mampu mengubah main set birokrasi menuju good governance pada tataran wacana, belum banyak menyentuh praktek. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dan agar terdapat landasan hukum yang lebih mapan terdapat tatacara implementasi percepatan pemberantasan korupsi maka Inpres Nomor 7 Tahun 1999 diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara " self assesment" oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP terus di mantapakan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terkahir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kewajiban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak bergulirnya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kemauan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju *Good Governance* terus dimantapkan. Kehadiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), telah mendorong perkembangan sistem pemerintahan yang bersih dengan tekad melakukan reformasi pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajarannya, termasuk Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan bertekad mengemban amanat rakyat sesuai dengan arus reformasi dan paradigma baru yang berkembang di masyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas melalui kontrol masyarakat diyakini mampu mewujudkan tiga tujuan otonomi daerah yaitu: Layanan publik, Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah.

Tata kelola kepemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap pejabat eselon II ke atas menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Setelah berjalan selama lima tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu mengubah *main set* birokrasi menuju *good governance* pada tataran wacana, belum banyak menyentuh praktek. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**Sistem AKIP**).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assesment"* oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP terus dimantapkan, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kewajiban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Upaya menciptakan Tata Kelola Kepemerintahan yang lebih baik melalui sistem AKIP dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan. program, ataupun kegiatan pembangunan yang sebagaiman dituangkan dalam bentuk LAKIP, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LKjIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan adalah :

(1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,

(2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

(3). Landasan Operasional :

a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

k. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);

p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021.

1.3. Tugas dan Fungsi Dinas

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan fungsinya meliputi:

a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan maka berikut ini dijabarkan susunan organisasi dan uraian tugas masing-masing jabatan sebagai berikut :

a) Susunan Organisasi:
   1. KEPALA DINAS
   2. SEKRETARIS DINAS
      1. Ka.Sub Bagian Umum
      2. Ka.sub Bagian Keuangan
   3. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULHAN DAN PERGERAKAN
   4. BIDANG KELUARGA BERENCANA
   5. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

6. KELOMPOK FUNGSIONAL

b) Uraian Tugas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. merumuskan dan menetapkan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kabupaten berdasarkan pada RPJMD, Renstra dan Renja;
b. merumuskan Kebijakan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Kabupaten;
c. melaksanakan kebijakan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Kabupaten;
d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian urusan administrasi, keuangan, rumah tangga, sarana prasarana, aparatur, organisasi dan kehumasan dinas;
e. membangun dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral guna mewujudkan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
f. meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
h. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
j. menginventarisasi permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mencari alternatif pemecahannya;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. merumuskan sasaran kesekretariatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
e. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
g. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
h. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
i. menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mengupayakan alternative pemecahannya;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan leh atasan; dan
k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
b. melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada SKPD;
c. melaksanakan administrasi kepegawaian, hokum serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan SKPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar vtugas-tugas terbagi habis;
e. member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
f. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
h. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternative pemecahannya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
c. menyusun laporan keuangan SKPD secara berkala;
d. menyusun laporan dan akuntasi asset dan barang;
e. melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada SKPD ;
f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja;

g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
i. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
k. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternative pemecahannya;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai tugas :**
   a. menyusun Program Kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan Renstra, Renja sebagai Pedoman Kerja;
   b. membagi tugas, mengarahkan, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
   c. mengevaluasi hasil kerja, menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;
   d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
   e. melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan;
   f. melaksanakan pemberdayaan tenaga penyuluh KB (PKB / PLKB);
   g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
   h. member bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
   i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
   j. menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atsan;

4. **Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas :**
   a. menyusun Program Kegiatan Bidang Keluarga Berencana berdasarkan Renstra dan Renja sebagai Pedoman Kerja;
   b. membagi tugas, mengarahkan, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
   c. mengevaluasi hasil kerja, menilai prestasi Kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;

d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana;
e. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusikan alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
f. melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
h. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
j. menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahtraan Keluarga mempunyai tugas :

a. menyusun Program Kerja Bidang ketahanan dan kesejahtraan keluarga berdasarkan Renstra dan Renja sebagai pedoman kerja;
b. membagi tugas, mengarahkan, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
c. mengevaluasi hasil kerja, menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;
d. menyusun kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
e. melaksanakan kebijakan teknis urusan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia dan Rentan, serta Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang ketahanan dan kesejahtraan keluarga;
g. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahtraan keluarga;
i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

6. Kelompok Fungsional:

a. penatalaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berancana dan Pembangunan Keluarga;
b. penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
c. pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
d. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Kekuarga Berencana Kabupaten Tabanan memiliki personalia sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.Jumlah dan Rincian Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang
5.	Kepala Seksi	6 Orang
6.	Staf	9 Orang
7.	Penyuluh Keluarga Berencana PKB/PLKB (PNS+Non PNS)	57 Orang
8.	Tenaga Kontrak (Administrasi umum)	16 Orang
	Jumlah	95 Orang

c) Struktur Organisasi

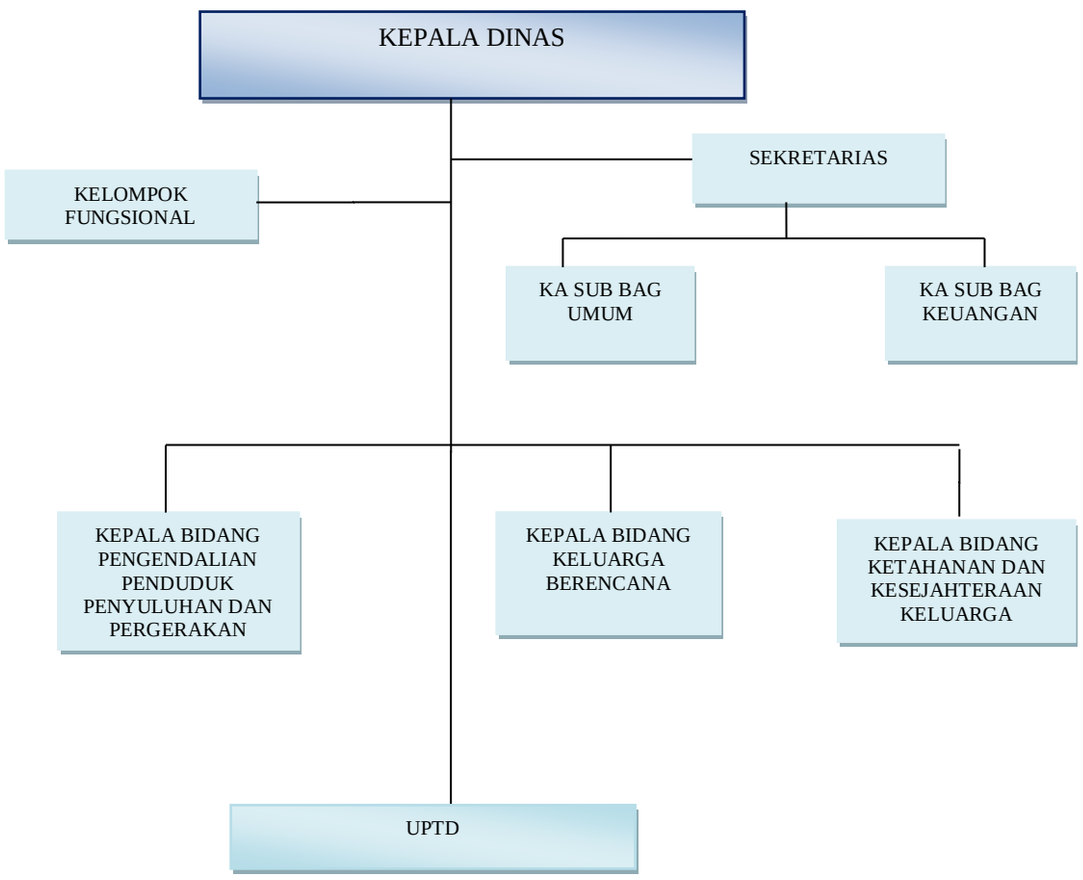

1.5. Sistematika Penyajian

Adapun Sistematika Penulisan dari laporan LKjIP adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi
1.5. Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis
    A. Visi, Misi, Kabupaten Tabanan
    B. Tujuan
    C. Sasaran
    D. Indikator Kinerja Utama
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Indikator Utama Tahun 2022
3.1.1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
3.1.3.Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3.1.4.Analisa Program/Kegiatan
3.2.Realisasi Anggaran
3.3. Prestasi atau Penghargaan

BAB IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN
4.2. SARAN

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Target-target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencaaan kinerja dan penjelasan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022.

2.1. Rencana Strategis

A. VISI DAN MISI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan yang terbentuk pada akhir tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus memiliki perencanaan yang strategis dimana arah tujuan menjadi acuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepan.

Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026 adalah :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

(MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN,UNGGUL DAN MADANI (AUM)

Adapun makna dari Nangun Sat Kerthi Loka Bali (Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul dan Madani (AUM)

- Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia,Sakala- Niskala sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno : Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh,Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945

- Membangun Kabupaten Tabanan dari Desa agar Desa Kuat dan Tabanan Berdikari
- AMAN mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan.
- UNGGUL membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan.
- MADANI mewujudkan masyarakat Tabanan yang menjunjung tinggi nilai,norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan sradha, ilmu, dan teknologi yang berperadaban budaya Bali.

B. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: "Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi " (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tabel 2.1. Misi dan Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Misi	**Tujuan**	
Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berkeadilan Sosial	1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
	2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

C. Sasaran

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Meneg PAN, 2008:21-22. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebagai penjabaran dari tujuan adalah seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Tujuan	Sasaran
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk
2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

D. Kebijakan Dan Program

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dibarkan kedalam kebijakan dan program. Dan kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Gambaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 2.3, di bawah ini.

Tabel 2.3. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

VISI : TABANAN SERASI						
MISI : Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berkeadilan Sosial						
TUJUAN		**SASARAN**		**CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)**		**KET**
		URAIAN	**INDIKATOR**	**KEBIJAKAN**	**PROGRAM**	
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalinya Angka Kkelahiran Penduduk	Cakupan Peserta KB Aktif	Meningkatakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Pengendalian Penduduk	

				dan Keuarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga	Persentase keluarga yang telah menjalankan: 1. Fungsi Reproduksi. 2. Fungsi Ekonomi. 3. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Nilai LKjIP	Meningkatkan Manajemen dan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Sarana dan Prasarana	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

2.2. Rencana Kinerja

A. Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Tabanan telah menuangkan beberapa sasaran kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan serta RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. Langkah selanjutnya adalah menetapkan Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Tabanan yang memiliki fokus pada perspektif stakehoder, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Tabanan tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.4 dan 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2022
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	66,50
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Nilai Evaluasi RB	66,50

3	Persentase Keluarga yang Berkualitas	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	45%
4	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	12 Desa

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Target 2022
1	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	Jumlah Keluarga Binaan yang Telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga dibagi Jumlah Keluarga Sasaran dikali 100%	45%
2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	Menyiapkan Birokrasi Pemerintahan untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	66,50%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022, maka disusunlah Penetapan Kinerja Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 4 Program, 11 Kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.10.591.830.442,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.9.302.585.392,- dan belanja modal Rp.1.289.245.050,-

Dapat dijelaskan bahwa di tahun anggaran 2022 berjalan beberapa kegiatan pada Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan mengalami pergeseran baik pada tingkat program, kegiatan maupun sub kegiatan, karena adanya Pemutakhiran DAK dari Kementrian Dalam Negeri sebagaimana dijelaskan pada table perjanjian jinerja tahun 2022 berikut ini.

Tabel 2.6. Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
I	PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH	4.100.306.250	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	-
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	-
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.312.153.000	-
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.309.653.000	3.825.785.392
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.241.950	-
a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.498.050	-

b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000	-
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000	-
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	420.000	-
e	Penyediaan Bahan/Material	14.324.900	-
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.999.000	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	678.171.800	-
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	-
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.188.000	-
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.683.800	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.739.500	-
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.749.500	-
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.990.000	-
II	PENGENDALIAN PENDUDUK	-	
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	111.690.500	-
a	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	111.690.500	-
III	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.971.900.000	4.447.060.600
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.617.500.000	1.099.461.100
a	Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	742.734.600
b	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	-	162.666.000
c	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.617.500.000	356.726.500
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4.354.400.000	16.673.500
a	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk PKB/PLKB	4.354.400.000	16.673.500
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	2.315.848.400
a	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	1.467.500.000
b	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	-	848.348.400
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	172.994.400
a	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-
b	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	-	172.394.400
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	-	2.255.832.100
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	2.255.832.100
a	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahtraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	150.000.000
b	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	2.105.832.100
JUMLAH TOTAL		**10.072.206.250**	**10.591.830.442**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja instansi pemerintah mencangkup pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran capaian kinerja sasaran.

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian dari masing-masng kelompok indikator kinerja kegiatan. Gambaran capaian kinerja kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 3.1, berikut ini.

Tabel 3.1a. Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	KET
I	PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS PD	PERSEN	100	100	100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	Angka	A (81)	BB (79,91)	98,65	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dok	2	2	100	
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP	Dok	1	1	100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	Angka	A	BB (79,91)	98,65	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perseentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Pesen	100	100	100	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Aset	Dok	2	2	100	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	Angka	A (81)	BB (79,91)	98,65	
a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tahun	1	1	100	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Tahun	1	1	100	
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	1	100	
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	1	-	-	
e	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya	Tahun	1	1	100	

		bahan/material kebutuhan kantor					
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Tahun	1	-	-	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKjIP	Angka	A (81)	-	-	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin	Persen	100	-	-	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKjIP	Angka	A (81)	BB (79,91)	98,65	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat-menyurat pada perangkat daerah	Tahun	1	1	100	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	1	100	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1	1	100	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKjIP	Angka	A (81)	BB (79,91)	98,65	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tahun	1	1	100	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	1	100	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sapras gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/ terehabilitasi	Persen	100	100	100	
II	PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PUS YANG MENJADI PESERTA KB	PERSEN	78	-	-	
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya keterampilan/ pengetahuan siswa tentang kependudukan	Persen	75	-	-	
a	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah kerjasama pendidikan kpenduduka	Dokumen	1	-	-	
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan PKB/PLKB, Bidan dan Isntitusi Masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan data	Kecamatan	10	-	-	
a	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen data dan informasi	Dokumen	10	-	-	
III	PEMBINAAN KEUARGA BERENCAN (KB)	PERSENTASE PUS YANG MENJADI PESERTA KB	PERSEN	78	59,88	76,77	
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya kualitas penanganan kependudukan	Kecamatan	10	7	70	
a	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Persentase PPKBD dan IMP yang mendapat advokasi progam KKBPK	Persen	75	-	-	
b	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase penyediaan sarana KIE program KKBPK	Persen	75	65	86,67	
c	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah jenis sapras yang diadakan	Paket	10	10	100	
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Angka Kelahiran	Persen	1,1	1,1	100	
a	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,	Jumlah PKB/PLKB	Orang	58	-	-	

	Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk PKB/PLKB	yang mendapat penguatan					
b	Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase kader IMP yang digerakan	Persen	75	100	133,33	
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran	Persen	1,1	1,1	100	
a	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase distribusi alokon	Persen	75	75	100	
b	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase peningkatan jumlah penggunaan MKJP	Persen	75	1,50	2,0	
c	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase penurunan jumlah Unmet Need	Persen	75	na	0	
d	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase PUS miskin yang terlayani KB	Persen	75	67	89,33	
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka kelahiran	Persen	1,1	1,1	100	
a	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase lintas sector yang terlibat pembangunan Kampung KB	Persen	75	-	-	
b	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB	Persen	75	75	100	
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE PUS MENIKAH DI ATAS UMUR 21 TAHUN	PERSEN	75	91,14	121,52	
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS menikah di atas umur 21 tahun	Persen	75	91,14	121,52	
a	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kader ketahanan dan kesejahteraan keuarga yang mendapat pelatihan teknis	Persen	75	0	0	
b	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kader ketahanan dan kesejahteraan keuarga yang disosialisasikan/ dipromosikan	Persen	75	0	0	
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peserta KB Aktif	Persen	67	59,88	89,37	
a	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader KKBPK yang mendapat Bimtek	Kelompok	10	10	100	

Tabel 3.1b. Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022

NO	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2022	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	Permasalahan yang dihadapi	Solusi yang ditempuh
			Rp.	%	%			
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	4.619.930.442	3.951.498.616	85,5	100	668.431.826		
	i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	3.895.859	77,9	100	1.104.141		Dikembalikan ke kas daerah
	ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.828.285.392	3.250.640.305	84,9	100	577.645.087		
	iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.241.950	43.282.440	82,8	100	8.959.510		
	iv. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681.663.600	601.050.062	88,2	100	80.613.538		
	v. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.739.500	52.629.950	99,8	100	109.550		
2	**Program Pengendalian Penduduk**	**111.690.500**	**58.742.870**	**52,6**	**100**	**52.947.630**		
	i. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	111.690.500	58.742.870	52,6	100	52.947.630		

2	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**3.604.377.400**	**3.021.135.412**	**83,8**	**100**	**583.241.988**		
	i. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,Informasi, dan Edukasi, (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.099.461.100	1.014.749.130	92,3	100	84.711.970		
	ii. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	16.673.500	16.008.076	96,0	100	665.424		
	iii. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.315.848.400	1.819.634.406	78,6	100	496.213.994	Target sasarannya terlalu tinggi	Dikembalikan ke kas daerah
	iv. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	172.394.400	170.743.800	99,0	100	1.650.600		
3.	**Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera**	**2.255.832.100**	**1.609.652.393**	**71,4**	**100**	**646.179.707**	- Target pendampingan terlalu tinggi di bandingkan dengan real di lapangan - Penempatan pagu tidak sesuai dengan sesuai dgn pagu pusat	Dikembalikan ke kas daerah
	i. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemasyarakatan	2.255.832.100	1.609.652.393	71,4	100	646.179.707		

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja sasaran merupakan pengukuran tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Gambaran capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 3.2, berikut ini.

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1.	Persentase Keluarga yang Berkualitas	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	**45%**			
2	Meningkatkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	66,50			

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan dan efektivitas pencapaian kinerja suatu perangkat daerah maka perlu dilakukan perbandingan pencapaian kinerja selama periode pelaksanaan Rencana Strategis. Perkembangan campaian kinerja Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, baik perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 maupun dengan tahun- tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4.

Tabel 3.3. Pengukuran Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Kekuarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dan 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Terwujudnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Persentase Keluarga yang Berkualitas	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	81	79,91	98,65	70,40	100	70	

Tabel 3.4. Pengukuran Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan s/d Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja									Keterangan
			2021			2022			2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Persentase Keluarga yang Berkualitas	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	10 Desa	10 Desa	100	12 Desa	12 Desa	100%	14 Desa	-	-	
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	81	79,91	98,65	66,50	70,40	100%	70	-	-	

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap mau pun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja harus dilakukan secara keseluruhan, untuk itu perlu disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Dalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evauasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sebagimana tertera pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

Pada anggaran induk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022 terdapat 2 program dengan 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan akan tetapi mengalami pergeseran anggaran baik pada Tingkat Program,Kegiatan, maupun Sub Kegiatan dikarenakan adanya Pemutakhiran DAK dari Kementrian Dalam Negeri sehingga mengalami peningkatan diantaranya terdapat 4 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang yang mendapat anggaran sejumlah Rp.10.901.830.002,- kegiatan-kegiatan tersebut terdistribusi di Sekretariat dan di 3 Bidang. Masing-masing Bidang dan Sekretariat di Dinas Pengendalian Penduduk dan dan Keluarga Berencana Kabupaten serta Petugas Lapang dan Penyuluh Keluarga Berencana saling bekerjasama mengelola kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2022.

Mengacu pada tabel 3.1a khususnya pada program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sejumlah Rp.1.819.634.406 yang memiliki 2 Sub Kegiatan, hal ini terjadi (Tabel 3.1b. Sedangkan 5 kegiatan capaian kinerjanya sangat tinggi yaitu mencapai 98,65%, hal ini dapat terjadi karena dukungan capaian kinerja dari masing-masing sub kegiatan sebagai dampak dari adanya dukungan penganggaran dan tingkat produktivitas dari sumber daya manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Tabanan. Adapun 4 kegiatan yang persentase capaian kinerjanya sangat tinggi karena dukungan penganggaran dan produktivitas sumber daya manusianya, meliputi kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sedangkan kegiatan yang pencapaian kinerjanya sangat tinggi (99,0%) yang murni karena prestasi produktivitas sumber daya manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan adalah kegiatan:

1. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Pada program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera, tidak mampu mencapai target capaian kinerja karena target pendampingan terlalu tinggi di bandingkan dengan real di lapangan, penempatan pagu tidak sesuai dengan pagu pusat (Tabel 3.1a)

3.2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana Kabupaten Tabanan memiliki tiga (3) sasaran, dua (2) indikator sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama dan satu (1) indikator saasaran merupakan *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi). Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran dapat dijabarkan sebagaiman di bawah ini.

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

Indikator Kinerja utama diukur dengan Jumlah Target Kampung KB 15 Kampung KB dimana target di tahun 2022 sebanyak 12

1. Capaian Kinerja Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja 2022 dan tahun terakhir 2026. Berdasarkan Tabel 1 terkait capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022 adalah sebesar 79,96% dengan targetnya sebesar 11,28%, sedangkan persentase capaiannya sampai tahun 2026 adalah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sudah berhasil mencapai target berdasarkan Renstra sejumlah 12 Kampung KB dengan sasarannya dan untuk mencapai persentase akhir pada tahun 2026 100 persen .

Tabel 3.2 mengilustrasikan bahwa pada tahun 2022 kedua indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana capaian kinerja memperoleh penilaian dengan katagori rendah . Indikator Kinerja Utama Presentase Keluarga Binaan yang telah melaksanakan 8 Fungis Keluarga capaiannya bahkan melebihi dari target dengan nilai 45 % di lihat dr target yang ada di kegiatan Dak Non Fisik (BOKB) sedangkan indikator kinerja utama ***persentase keluarga yang telah menjalankan fungsi reproduksi, ekonomi, sosialisas dan pendidikan*** capaiannya sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 100%. Beberapa faktor yang mengakibatkan tercapainya target kinerja pada tahun 2022 adalah:

1. Dukungan pendanaan dari Pemerintah khususnya melalui DAK baik fisik maupun berupa DAK Non Fisik bantuan biaya operasional (BOKB)

   Tabel 3.1b memberikan gambaran dukungan pendanaan terhadap keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Dukungan pendanaan secara signifikan tersebut melalui kegiatan-kegiatan:

a.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Rp.	111.690.500
b.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal	Rp.	1.099.461.100
c.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp.	16.673.500
d.	Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.315.848.400
E	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp.	172.394.400

F. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga Rp.2.255.832.100

2. Dukungan dari instansi terkait baik ditingkat kabupaten provinsi maupun Perwakilan BKKBN provinsi Bali.

   Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dilapangan dibantu oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). PKB yang berjumlah 36 orang merupakan pegawai dengan status administrasi kepegawaian di Pusat (BKKBN) namun diperbantukan di Kabupaten Tabanan, sedangkan PLKB berjumlah 21 orang merupakan tenaga daerah yang berstatus tenaga kontrak.

3. Komitmen dan Kerja keras dari segenap staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan serta PKB dan PL KB.

   Sasaran pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah seluruh keluarga di Kabupaten Tabanan, dimana jumlah keluarga di Kabupaten Tabanan sekitar 113.852 KK yang tersebar di 133 Desa di 10 Kecamatan. Melihat angka tersebut maka setiap PKB/PLKB mengamongi sekitar 1.997 KK atau 2-3 Desa.

4. Terjalinnya koordinasi secara simultan dan berkelanjutan.

   Agar senergisitas dapat berjalan dengan baik, maka diadakan rapat rutin setiap bulan yang melibatkan staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dan Penyuluh Keluarga Berencana.

Untuk indikator yang bersifat *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) yaitu indikator **Nilai LkjIP** hasil yang diperoleh pada tahun 2022 adalah B (70,40%) dan ini lebih rendah dari target yaitu A (81%). Akan tetapi apabila dilihat dari persentase tingkat pencapaiannya dengan perolehan nilai 98,65% maka masih termasuk katagori sangat tinggi (Tabel 3.5), namun walaupun demikian tetap masih perlu upaya-upaya yang lebih keras untuk memenuhi target yang ditetapkan. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan capaian indikator Nilai LkjIP adalah penajaman-penajaman pemahaman komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), seperti:

- Perencanaan kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pelaporan kinerja
- Evaluasi
- Capaian kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dan 2022

Membandingkan capaian kinerja antara tahun 2021 dengan tahun 2022 bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat produktivitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Hal ini penting dilakukan karena hasilnya dapat dipakai sebagai dasar kebijakan dalam penentuan penganggaran selanjutnya.

Memperhatikan persentase capaian indikator kinerja utama seperti pada Tabel 3.3, tampak bahwa pada indikator Presentase Keluarga Binaan yang telah melaksanakan 8 Fungsi Keluarga sebesar 41,99% pada Tahun 2021, dimana pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 45 %. Sedangkan untuk Indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD 2021 66,50 dan 2022 adalah dan capaian ini maseh termasuk dalam katagore tinggi.

Tinginya persentase pencapaian tersebut menunjukan telah terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata pencapaian target kegiatan sebesar 100%. (Tabel Tabel 3.3) dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp. 2.617.201.327 (Tabel 3.1b).

Demikian pula halnya dengan indikator yang bersifat *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) terjadi peningkatan persentase capaian kinerja dari 98, 64% pada tahun 2020 menjadi 98,65%, artinya terjadi peningkatan sebesar 0,01%. (Tabel. 3.3). Dukungan yang berdampak pada peningkatan tersebut adalah dukungan dari capaian kinerja kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berkisar antara 98,65% sampai 100%. Disamping itu, juga terdapat dukungan dana senilai Rp. 3.581.703.694,- dengan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 94,54%. (Tabel 3.1b).

Data-data tersebut menunjukan bahwa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti keterlibatan/partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2022

Pengukuran kinerja sampai dengan tahun 2022 menggambarkan kondisi realisasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dibandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (Rencana Strategis).

Pada Tabel 3.4 mengilustrasikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja utama secara rata-rata berada dibawah 100% dengan rincian:
   - Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa
   - Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD

   Mengacu pada nilai capaian masing-masing indikator yang lebih dari 91% dapat dikatakan bahwa produktivitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan selama tahun 2022 sudah sangat tinggi (Tabel 3.5), walaupun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai maksimal.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022:

   Pada tahun 2022 dilakukaan perubahan sasaran strategis yang berfokus pada *stakeholder* dan juga diikuti dengan perubahan pada indikator kinerja utama, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengn kebijakan pimpinan dan strategi dari BKKBN yaitu diluncurkannya program operasional Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). Adapuan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan mulai tahun 2022 beserta hasil capaiannya sesaui dengan Tabel 3.4 adalah:
   - Cakupan Peserta KB Aktif: 98,8%
   - Persentase Keluarga yang Telah Menjalankan Fungsi Produksi, Ekonomi, Sosialisasi dan Pendidikan : 100%

   Hasil tersebut menunjukan bahwa untuk indikator kinerja utama Cakupan Peserta KB Aktif sudah sangat tinggi (98,8%), namun apabila dilihat dari hasil yang dicapai tahun 2020 hanya sebesar 74,10% dan ini lebih rendah dari target sebesar 75%. Hal ini terjadi karena jumlah peserta KB aktif masih dibawah jumlah pasangan usia subur, artinya masih ada pasangan usia subur yang ingin ber-KB belum dapat terpenuhi atau masih terdapat *Unmet Need* yang cukup tinggi.

   Sedangkan hasil indikator kinerja utama Persentase Keluarga yang Telah Menjalankan Fungsi Produksi, Ekonomi, Sosialisasi dan Pendidikan adalah 8,56% dan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 8,56% atau dapat dikatakan bahwa persentase pencapaian kinerjanya sudah 100% (sangat tinggi).
3. Capaian Indikator Kinerja 2021
   - Cakupan Peserta KB Aktif: 106,6%
   - Persentase Keluarga yang Telah Menjalankan Fungsi Produksi, Ekonomi, Sosialisasi dan Pendidikan : 100%

   Pada tahun 2021 persentase capaian kedua indikator kinerja utama sangat tinggi, dimana indikator kinerja utama Persentase Keluarga yang Telah Menjalankan Fungsi Produksi, Ekonomi, Sosialisasi dan Pendidikan hasilnya adalah 8,56% dan ini

sesuai target yaitu 8,56% atau persentase capainnya 100%. Untuk indikator kinerja utama Cakupan Peserta KB Aktif bahkan hasilnya melebihi target yaitu sebesar 83,15% dari target 78% dengan persentase pencapaian 106,60%. Hal ini dikarenakan jumlah peserta KB aktif melebih pasangan usia subur sebagai akibat adanya penambahan peserta KB aktif dari pasangan pengantin-pengantin baru. Sedangkan untuk tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator yang bersifat *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi), sesuai tabel 3.4, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dijelasakan sebagai berikut:

- Apabilah dilihat dari persentase capaian kinerja yang rata-rata di atas 91%, maka sudah termasuk dalam katagori sangat tinggi.
- Namun apabila dilihat target yang ditetapkan yaitu A, sedangkan hasil capaian BB maka tentunya perlu diupayakan usaha-usaha yang lebih keras pada tahun-tahun berikutnya.

3.2.3. Evaluasi dan Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi dan analisi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Beberapa sumber daya yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran antara lain, sumber daya manusia, alam, modal, mesin/sapras dan informasi.

1. Sumber Daya Manusia

a. Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 tahun 2016 dan secara de facto mulai operasional secara mandiri pada tahun 2017. Adapun dukungan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sejumlah 95 orang dengan rincian sebaai berikut:

1) Pegawai Daerah Kabupaten Tabanan : 59 Orang
   a) PNS : 22 Orang
   b) Tenaga Kontrak : 37 Orang
      - Administrasi Umum : 16 Orang
      - PL KB : 21 Orang
2) Pegawai BKKBN (P KB) : 36 Orang

b. Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Salah satu solusi dalam upaya membangun Indonesia dimuali dari keluaga adalah dengan memaksimalkan peran dan kompetensi kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), yang meliputi:

- Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
- Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

c Kelompok Kegiatan

Dalam upaya mempercepat pencapaian Keluarga yang Berkualitas dan Petumbuhan Penduduk yang Seimbang, Pemerintah Pusat melalui BKKBN pada tahun 2020 meluncurkan Program Operasional Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan sasaran kelompok kegiatan:

- Bina Keluarga Balita
- Bina keluarga Remaja
- Bina Keluarga Lansia
- Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
- Pusat Informasi dan Konseling Remaja
- Kampung KB

d. Tim Penamping Keluarga

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan kepada BKKBN beserta perangkat daerah kabupaten yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mempercepat penurunan Stunting.

Tindak lanjut dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 180/1435/03/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga di Desa se-Kabupaten Tabanan Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021, dan jumlah Tim Pendamping Keluarga di Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 adalah sejumlah 356 Tim

2. Sumber Daya Alam

Julukan Kabupaten Tabanan adalah “ Lumbung Beras Bali”, artinya Kabupaten Tabanan adalah kabupaten agraris/pertanian. Seiiring dengan hal tersebut maka profesi masyarakat Kabupaten Tabanan juga sebagian besar adalah di bidang pertanian. Untuk itu tentu diperlukan kerja lebih keras dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

3. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dalam hal ini pengaggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan lebih banyak didukung oleh dana Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik dalam bentuk DAK Fisik maupun DAK Non Fisik (Baiaya Operasional). Gambaran penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan di Kabupaten Tabanan dari tahun 2021 – 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Penganggaran Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Tabanan

No	Tahun	Anggaran (Rp)
1	2021	8.314.960.408,00
2	2022	8.247.472.118,00
Jumlah		**16.562.432.526,00**

4. Mesin/Sapras

Dengan adanya DAK Fisik maka dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana cukup memadai. Adapun dukungan sarana prasarana tersbut meliputi:

- Tersedia Kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di 10 Kecamatan
- Sarana transportasi (kendaraan roda 2) bagi Penyuluh Keluarga Berencana (P KB)
- Sarana penyuluhan seperti proyektor beserta dengan kelengkapannya

5. Informasi

Dalam era globalisasi Revolusi Industri 4.0 peran informasi sangatlah vital. Penguasaan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap pemajuan kebudayaan kita. Sarana teknologi informasi khusus bagi Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Tabanan ketersediaannya difasilitasi oleh Pemrintah Pusat melalui DAK. Namun bagi staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan (pegawai daerah) ketersediaan sarana teknologi informasi sangat terbatas.

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program pengendalian penduduk dan keuarga berencana BKKBN telah meluncurkan beberapa aplikasi dalam prose perencanaan, penanggaran dan pemantauan. Adapun aplikasi yang memanfaatakan teknologi informasi tersebut meliputi:

- Morena, aplikasi terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pelaporan
- SIGA (Sistem Informasi Keluarga), terkait dengan pengelolan data rutin Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

- PK21, merupakan portal Pendataan Keuarga

3.2.4. Sinkronisasi Terhadap Capaian Kinerja BKKBN dan Standar Nasional

1. Capaian Kinerja BKKBN

Mengacu pada Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020 – 2024, maka terdapat 6 (enam) tujuan strategis:

a. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
b. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)
c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
d. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR)
e. Meningkatnya indek pembangunan keluarga (iBangga)
f. Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP)

Gambaran pencapaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Pengukuran Pencapaian Kinerja BKKBN Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Mewujudkan keluarga berkualitas	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun)	Angka	2,26	2,45
2	Mengendalikan struktur penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepei modern (mCPR)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	%	61,78	57,90
		Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	8,6	13,40
		Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR)	Angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR)	Angka	25 kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun	31,90
		Meningkatnya indek pembangunan keuarga (iBangga)	Indeks pembangunan keluarga	Angka	53,57	53,94
		Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP)	Median usia kawin pertama (MUKP)	Angka	21,9	20,70

Sumber: Renstra BKKBN 2020-2024*
***LKjIP BKKBN 2020*

Melihat tingkat realisasi capaian kinerja BKKBN pada tahun 2020 sebagaaimana tetera pada Tabel 3.7 tersebut, nampaknya sejalan dengan capaian yang diraih oleh Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Hal dapat terjadi karena baik tujuan, sasaran strategis maupun indikator pada Rencana Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan telah mengacu pada Rencana Strategis BKKBN.

1. Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.

Terkait dengan sinkronisasi dengan realisasi kinerja dengan standar nasional dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dapat disampaikan sebagai berikut:

- Mendayagunakan Penyuluh Keluarga Berencana dimana status administrasi kepegawaiannya adalah PNS Pusat.
- Memperoleh dukungan dana pusat melalui DAK Fisik dan Non Fisik (biaya opersional keuarga berencana)

b. Penetapan Indikator Kerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan disamping mengacu pada Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, juga Rencana Strategis Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan serta Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sehingga baik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang sejalan seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Kesesuaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Tabanan dengan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

NO.	URAIAN	RENCANA STRATEGI			
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN		BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	
1	Tujuan	1	Terwujudnya Keluarga Berkualitas	1	Mewujudkan keluarga berkualitas
		2	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	2	Mengendalikan struktur penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang
2	Sasaran Utama	1	TerkendalinyaAngka Kelahiran Penduduk	1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
		2	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga	2	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepei modern (mCPR)
				3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
				4	Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR)
				5	Meningkatnya indek pembangunan

					keuarga (iBangga)
				6	Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP)

Melihat ilustrasi pada Tabel 3.5 tersebut, nampaknya baik tujuan, sasaran strategis maupun indikatornya telah sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dan capaian target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan adalah bagian dari upaya pencapaian target kinerja BKKBN. Artinya, sasaran dan indikator yang ditetapkan sudah sesuai dengan standar nasional (BKKBN)

3.3. Prestasi atau Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dalam hal Penanganan Percepatan Penurunan Stunting

- Piagam Penghargaan Kepada Desa Tegal Mengkeb " Dalam Upaya Penurunan Stunting melalui inovasi program Semara Ratih" tanggal 12 Desember 2022 dari Wakil Gubernur Bali selaku Ketua TPPS Provinsi Bali
- "Apresiasi Kinerja terbaik dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bali Tahun 2022" tanggal 12 Desember 2022 dari Wakil Gubernur Bali selaku Ketua TPPS Provinsi Bali

bkkbn

Cegah Stunting, Itu Penting!
APRESIASI KINERJA TERBAIK
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI PROVINSI BALI TAHUN 2022

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tata kelola kepemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara "*self assesment"* oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Dari Analisa Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Misi 1 "Membentuk Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berbudaya, dan Berkeadilan Sosial" terwujud melalui tiga sasaran strategis yaitu:
   a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana Kabupaten Tabanan.
   b. Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk.
   c. Meningkatanya Cakupan Pelayanan dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluaraga.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja:
   a. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) merupakan tingkat pencapaian dari masing-masng kelompok indikator kinerja kegiatan dan diselaraskan dengan realisasi fisik dan keuangan kegiatan (DPA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Hasil pengukuran menunjukan bahwa realisai keuangan secara total mencapai 75,36% dan realisasi fisik mencapai 91,66%. Sedangkan capaian indikator kegiatan untuk penunjang sasaran yang bersifat I*nternal Business Process* secara rata-rata mencapai 98,65% dan capaian indikator kegiatan penunjang Indikator Kinerja Utama secara rata-rata mencapai 99,10%
   b Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) merupakan pengukuran tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah dituangkan dalam rencana

kinerja. Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tahun 2021 termasuk katagori sangat tingi dengan rincian:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk	Cakupan Peserta KB Aktif	78,00%	83,15%	106,60	IKU
2	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga	Persentase keluarga yang telah menjalankan: 1. Fungsi Reproduksi. 2. Fungsi Ekonomi. 3. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan	8,56%	8,56%	100	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Nilai LKjIP	A (81)	BB (79,91)	98,65	IBP (Internal Business Process)

3. Analisis Capaian Kinerja tahun 2022:
   a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan telah mengelola kegiatan secara efektif, efisien, tansparan dan akuntabel serta juga telah melaksanakan prinsip-prinsip dari *God Governance.* Hal ini dilihat dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK):
      1). Realisasi Fisik 91,66% dan realisasi keuangan 75,36%
      2). Rata-rata capaian indikator kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran *internal business process* 98,65% (sangat tinggi)
      3). Terjadi peningkatan perolehan capaian Nilai LkjIP dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0,01%.
   b. Berdasarkan hasil pengukurann kinerja sasaran tahun 2021, dapat dijabarkan sebagai berikut:
      1). Bahwa pencapaian Indikator –indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan telah tercapai bahkan untuk indikator Cakupan Peserta KB Aktif persentase capainnya adalah 106,60%. Hal ini menunjukan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan telah mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan melalui dukungan dan sinersitas Perangkat Daerah terkait diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pencapaian Misi dan Visi.
      2). Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut tidak terlepas dari capaian indikator-indikator kegiatanyang berfokus pada *stakeholder* yang secara rata-rata mencapai 99,15% (sangat tinggi).
4. Terlepas dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama, namun indikator yang bersifat *internal business process* (Nilai LKjIP) walaupun secara persentase capaiannya termasuk katagori sangat tinggi tetapi dari sisi target dari tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasinya belum sesuai target yang ditetapkan.

4.2. Saran-Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pencapaian indikator yang bersifat ***internal business process*** **(Nilai LKjIP)** sehingga mampu mencapai sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" dibutuhkan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi staf di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terintegrasi dalam pembangunan bidang lainnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Perlu dukungan peningkatan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan/program